



PUTUSAN
Nomor 2738 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. I MADE RAKSA PUJANA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Pemohon Kasasi/Terbantah I;

L a w a n

NI PUTU KHARISMA DEWI WIRYANARI, S.E., bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Termohon Kasasi/Pembantah;

Dan

NYOMAN SUKRANI atau ditulis **NI NYOMAN SUKRANI**, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Turut Termohon Kasasi/Terbantah II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan/Pembantah (Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, S.E.) adalah Pelawan/Pembantah yang benar dan beriktikad baik serta harus mendapat perlindungan hukum;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara Pelawan/ Pembantah dengan Terlawan/Terbantah 2 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 339/2012 tanggal 5 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan/Pembantah adalah pemilik sah atas tanah sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor: 217, tercatat sebagai memegang hak yang sah adalah Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari (Pelawan/Pembantah), luas 11.000 m², terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
Utara : tanah milik Purda;
Timur : Pangkung;
Selatan : tanah milik Pan Subagia;
Barat : jalan;
5. Menyatakan hukum bahwa Pelawan/Pembantah tidak terikat dengan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2012/PN. Sgr, tanggal 20 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 27 Juni 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014 dan putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekusi terhadap tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa harus dicoret dan/atau dikeluarkan dari daftar permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 19/Pdt. Eks/2016/PN. Sgr, tanggal 14 Juli 2016 *juncto* Relas Panggilan Tegoran/*Aanmaning* Nomor 19/Pdt.Eks/2016/PN. Sgr, tanggal 2 Agustus 2016 tersebut;
7. Menghukum Terlawan/Terbantah 1 dan Terlawan/Terbantah 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;
Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum menerima dan mangabulkan gugatan rekonvensi Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 339/2012, tanggal 5 Juni 2012, yang dibuat oleh Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. atas tanah sengketa konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1 rekonvensi, yang dijual oleh Terlawan II Konvensi kepada Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk segala surat-surat yang terbit karenanya, sebab sejak semula telah mengandung cacat yuridis, yaitu tanpa sepengetahuan/seizin Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Demikian pula penjualan tanah harta bersama yang dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Tanah SHM Nomor 30, luas 2.750 m² a/n Ni Nyoman Sukrani/harta bersama angka 3.A. 2 rekonvensi, terletak di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi, tanpa persetujuan Terlawan I, dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2012, tanggal 9 Mei 2012, yang dibuat di Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn.
 - Tanah SHM Nomor 130 yang diganti menjadi SHM Nomor 86, luas 4.875 m² a/n Ni Nyoman Sukrani/harta bersama posita angka 3. A. 3, terletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi, tanpa persetujuan Terlawan I, dengan Akta Jual Beli Nomor 241/2012, tanggal 9 Mei 2012, yang dibuat di Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn.Adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan undang-undang, yaitu tanpa persetujuan Terlawan-I/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum perubahan/balik nama tanah sengketa konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1 rekonvensi dengan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 217, semula a/n Ni Nyoman Sukrani, telah dibalik

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020



nama menjadi a/n Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, S.E., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2012, tanggal 5 Juni 2012, yang dibuat oleh Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn., selaku PPAT, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis;

4. Menyatakan hukum
5. Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam Konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1, dalam rekonvensi termasuk sertifikat asli atas tanah sengeta yaitu SHM Nomor 217, luas 11.000 m², kepada Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terlawan II Konvensi dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;

Dan jika Tergugat Rekonvensi/Pelawan Konvensi tidak mau menyerahkan asli sertifikat tanah sengketa tersebut, maka dengan putusan ini sudah cukup dijadikan dasar oleh Terlawan I/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama atas tanah sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pembantah (Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, S.E.) adalah Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara Pembantah dengan Terbantah II sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 339/2012 tanggal 5 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas tanah sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor 217, tercatat sebagai pemegang hak yang sah adalah Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari (Pembantah), luas

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000 m², terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Purda;
- Timur : Pangkung;
- Selatan : tanah milik Pan Subagia;
- Barat : jalan;

5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Nomor 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 20 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 27 Juni 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2016, tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) termasuk objek sengketa;

6. Menyatakan hukum, bahwa objek sengketa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 20 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 27 Juni 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2014, dicoret dan dikeluarkan dari daftar permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terbantah I tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 110/Pdt/2019/PT DPS, tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sgr *juncto* 90/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 12 November 2019 Nomor 110/Pdt/2019/PT DPS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 30 Juli 2019, Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN Sgr;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan hukum menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pembantah/Pelawan adalah Pembantah/Pelawan yang beriktikad tidak baik, sehingga tidak pantas mendapat perlindungan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 339/2012, tanggal 5 Juni 2012, yang dibuat oleh Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. atas tanah sengketa konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1 rekonvensi,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual oleh Terlawan II Konvensi kepada Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk segala surat-surat yang terbit karenanya, sebab sejak semula telah mengandung cacat yuridis, yaitu tanpa sepengetahuan/seizin Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum perubahan/balik nama tanah sengketa konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1 rekonvensi dengan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 217, semula a/n Ni Nyoman Sukrani, telah dibalik nama menjadi a/n Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, S.E., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2012, tanggal 5 Juni 2012, yang dibuat oleh Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn., selaku PPAT, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis;
4. Menghukum Pelawan/Pembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam konvensi/harta bersama posita angka 3.A.1, dalam rekonvensi termasuk sertifikat asli atas tanah sengketa yaitu SHM Nomor 217, luas 11.000 m², kepada Terlawan I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terlawan II Konvensi dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
Dan jika Tergugat Rekonvensi/Pelawan Konvensi tidak mau menyerahkan asli sertifikat tanah sengketa tersebut, maka dengan putusan ini sudah cukup dijadikan dasar oleh Terlawan I/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama atas tanah sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembantah/Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat pengadilan perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam rapat adat telah dinyatakan, apabila Terbantah II mau bercerai dengan Terbantah I maka seluruh harta bersama Terbantah I dan Terbantah II akan diserahkan kepada Terbantah II;
- Bahwa ternyata perceraian telah terjadi, maka jual beli antara Terbantah II dengan Pembantah (anak Terbantah I dan Terbantah II) yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan jual beli antara ibu dan anaknya tidak dilarang, maka jual beli sah;
- Bahwa dengan demikian Pembantah dapat membuktikan dalil bantahannya, objek sengketa adalah miliknya yang dibeli dari Terbantah II sesuai Akta Jual Beli Nomor 339/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 217 atas nama Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. I MADE RAKSA PUJANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbantah I ditolak dan Pemohon Kasasi/Terbantah I ada di pihak

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Terbantah I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. I MADE RAKSA PUJANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2020